

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI ATAS ADANYA PENYALAHGUNAAN KLAIM ASURANSI

Edi Wahjuni¹, Rhama Wisnu Wardhana², Safira Oktavia Purwanto^{3*}
^{1,2,3} Universitas Jember

¹ediwahjuni1968@gmail.com, ²rhamawisnu@gmail.com³,
savira.oktavia10@gmail.com

Received: 27/10/2022; Reviewed: 1/03/2023; Accepted: 2/03/2023;
Published: 3/06/2023

ABSTRACT

insurance that is starting to grow chosen by the public is property insurance. Property insurance is a product that provides compensation in the event of damage to the insured property. The purpose of writing this study is to analyze the forms of abuse of insurance claims and forms of legal protection for insurance companies from abuse of claims. The method is a normative juridical research type. The problem approach used is the legal approach (state approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the study, The existence of misuse of insurance claims by unscrupulous company leaders who bring losses in payment of claims by insurance companies is a form of unlawful act as regulated in the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Then, the form of legal protection for insurance companies from losses due to misuse of claims that the company leadership is required to return company money that has been misused.

Keywords: *Protection, Insurance, Property.*

ABSTRAK

Asuransi yang mulai berkembang dan banyak dipilih oleh masyarakat adalah asuransi properti. Asuransi properti merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan pada properti yang diasuransikan, seperti rumah, gedung perkantoran, dan sejenisnya. Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai bentuk penyalahgunaan klaim asuransi serta bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dari penyalahgunaan klaim. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa adanya penyalahgunaan klaim asuransi oleh oknum pimpinan perusahaan yang membawa kerugian pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dari kerugian akibat adanya penyalahgunaan klaim bahwa terhadap oknum pimpinan perusahaan diwajibkan mengembalikan uang perusahaan yang telah disalahgunakan.

Kata Kunci: *Perlindungan, Asuransi, Properti.*

I. PENDAHULUAN

Setiap orang di dunia ini tentunya hidup dalam suatu ketidakpastian, dalam hal ini ketidakpastian diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga yang dapat sewaktu-waktu menimpa siapapun. Sebagaimana contoh kasus rumah terbakar, kecelakaan, pencurian, serta kejadian yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Akibat dari kejadian yang merugikan tersebut kehidupan keluarga yang semula baik-baik saja dapat berubah karena mengalami penderitaan yang diakibatkan dari kejadian yang tidak terduga tersebut. Salah satu derita yang akan dihadapi adalah terganggunya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalkan apabila terjadi kematian pada kepala keluarga, akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya pencari nafkah utama untuk keluarga dengan demikian akan mengganggu kelangsungan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.¹

Permasalahan tersebut merupakan salah satu permasalahan yang ditakuti manusia, oleh karenanya dibutuhkan suatu solusi untuk setidaknya bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat dari peristiwa yang tidak diduga tersebut. Adapun salah satu untuk mengurangi risiko dari peristiwa yang tidak terduga tersebut yaitu dengan mengalihkan risiko yang dimungkinkan timbul pada pihak lain atau badan usaha lain. Pihak lain yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan tersebut secara umum disebut dengan asuransi.² Pada umumnya Istilah pertanggunggaan lebih sering dipakai dari pada Istilah asuransi dalam literatur hukum serta dalam lingkungan perguruan tinggi jurusan hukum di Indonesia. Kemudian, istilah asuransi dalam bahasa belanda yakni berasal dari kata *assurantie*, sedangkan dalam bahasa inggris dari kata *assurance* dengan kata lain yang merupakan opsi lain dari asuransi yakni *insurance*.³ Dalam konteks asuransi, hubungan hukum dalam asuransi bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi, maupun karena adanya

¹Alfi Fahmi Adicahya, *Hukum Asuransi dan Perkembangannya*, Bina Nusa Tama Media, Jakarta, 2019, h. 27.

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing Masa, 2012, h. 5.

³Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi", *Yustitia Belen*, Vol. 1, No. 6, h. 6.

peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung.⁴

Asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat, maupun perusahaan.⁵ Adapun perbedaan dari *assurance* dan *insurance* terletak pada jenis kerugian yang diderita, *assurance* lebih cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, sedangkan *insurance* dipakai untuk menyebutkan jenis asuransi dalam hal kerugian yang diderita secara umum.⁶ Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan asuransi yang dapat kita pahami bahwa asuransi umum merupakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kerugian yang diderita atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada tertanggung atau pemegang polis yang diakibatkan karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁷

Membahas mengenai asuransi, rupanya asuransi tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan lain yang menarik untuk dibahas yakni Perusahaan asuransi yang merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan beragam pilihan asuransi untuk melindungi orang maupun perusahaan dari kerugian finansial dan mendapatkan imbal balik berupa pembayaran premi. Dalam hal ini terdapat suatu permasalahan yang timbul akibat dari klaim asuransi fiktif sebagaimana salah satu kasus yang terjadi pada PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember, yang dalam hal ini pimpinan atau kepala cabang dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim *property all risk* dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di perusahaan asuransi yaitu PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Dana klaim yang telah cair tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi oleh kepala cabang tersebut, sebesar Rp.46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

⁴ Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia (*Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia*)", *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 2 No. 2, 2006, h. 87.

⁵ Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 151.

⁶ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, h. 7.

⁷ Adji Assyafei Solaiman, "Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online", *Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 54.

Terhadap adanya hal tersebut, telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan klaim asuransi, melalui adanya pemalsuan dokumen atau surat sehingga melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Klaim merupakan suatu tuntutan ganti rugi oleh penanggung bagi tertanggung yang harus dilakukan secara benar. Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, adanya penyalahgunaan klaim oleh orang yang tidak berhak untuk mendapatkan klaim, sehingga hal tersebut akan merugikan bagi perusahaan asuransi. Oleh karenanya Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai bentuk penyalahgunaan klaim asuransi serta bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dari penyalahgunaan klaim.

II. METODELOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji isu yang dibahas dengan menerapkan kaidah serta norma yang ada dalam hukum positif.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau yang dikenal dengan *statute approach* serta menggunakan pendekatan konseptual atau yang dikenal dengan *conceptual approach* terhadap pengaturan penyalahgunaan klaim asuransi bagi perusahaan asuransi. Kemudian dalam mengkaji isu hukum yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder guna dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan penyalahgunaan klaim asuransi bagi perusahaan asuransi yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, risalah resmi perundang-undangan, serta sumber atau literatur yang relevan dengan isu permasalahan dalam penelitian. Sedangkan Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau beberapa tulisan dan artikel di situs-situs internet sebagai bahan tambahan.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 194.

⁹ *Ibid.*, h. 195.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penyalahgunaan Klaim Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi

Akibat hukum didefinisikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁰ Dalam hal ini yang dimaksud sebagai akibat dari perbuatan yang termuat dalam hukum, sedangkan perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan juga merupakan tindakan sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Namun, dalam fakta hukum yang penulis angkat terdapat subjek hukum yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepala Cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember, dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen atau surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di perusahaan asuransi yaitu PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Dalam hal ini timbul akibat hukum berupa kerugian. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pada hal ini kerugian yang dialami PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember adalah kerugian secara materil. Kerugian materil yang dimaksud sejumlah Rp. 46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam ketentuan pasal tersebut pihak yang dirugikan bisa meminta ganti kerugian yang secara nyata diderita akibat dari perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan penderitaan baik kerugian materiil maupun immateriil. Mengenai ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum, dalam praktiknya terkait pemenuhan kerugian immateriil diserahkan pada hakim dengan didasarkan pada prinsip *ex aquo et bono*. Sekilas memang terlihat telah jelas bagaimana ketentuan terkait pemenuhan ganti kerugian immateriil, namun dalam hal ini ternyata dalam realitas yang terjadi terdapat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateriil yang diderita, karena tolak ukur dari besaran jumlah kerugian yang menentukan adalah subjektifitas hakim.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 192.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 295.

Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang menyediakan beragam pilihan asuransi untuk melindungi orang maupun perusahaan dari kerugian finansial dan mendapatkan imbal balik berupa pembayaran premi. Isu hukumnya dalam hal ini adalah permasalahan menyangkut klaim asuransi fiktif sebagaimana adanya fakta hukum dimana pimpinan atau kepala cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember, dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di perusahaan asuransi yaitu PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala cabang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur didalam KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Karena agar dapat mencapai hasil yang baik dalam menggugat pelaku yang melakukan perbuatan hukum didasarkan dari suatu perbuatan melawan hukum atau tidak didasarkan pada ketentuan syarat dan unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Adapun identifikasi mengenai syarat dan unsur mengenai perbuatan melawaan hukum pada kasus PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember berdasarkan fakta hukum yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian perbuatan melawan hukum sederhananya didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melawan undang-undang. Adapun fakta hukum berdasarkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini diidentifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan Pimpinan atau Kepala Cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember adalah perbuatan dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian perusahaan. Perbuatan melawan hukum diawali dengan tindakan dari pelaku yang meliputi suatu tindakan untuk berbuat secara aktif ataupun secara pasif yang bertentangan dengan hukum. Padahal berdasarkan hukum pelaku tersebut diwajibkan untuk mematuhi perintah undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum (public order and morals).¹²
2. Harus ada kesalahan. Terkait fakta hukum yang dikaji dimana oknum

¹² Wawancara dengan Devi, Manager PT.Malacca Trust Insurance Jember, tanggal 9 Februari 2022.

- membuat surat, kwitansi palsu guna untuk pencairan dana klaim, oknum mampu membuat surat dan dokumen tersebut berdasarkan keahlian yang dipunya dengan sering membuat surat palsu tersebut.¹³
3. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, kecuali apabila terdapat alasan yang diatur dalam undang-undang sehingga orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti kerugian yang ditimbulkan. Terkait fakta hukum yang dikaji oknum dapat dipertanggung jawabkan karena oknum tidak dalam gangguan jiwa dan melakukannya secara sadar serta cukup usia.
 4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengakibatkan kerugian atas perbuatan tersebut. Terkait fakta hukum yang terjadi perusahaan mengalami kerugian materil sebesar Rp.46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 5. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk dapat mengidentifikasi adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan dua teori yakni sebagai berikut :¹⁴
 - a) *Condition sine qua non*, berdasarkan teori ini orang yang melakukan perbuatan hukum selalu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila menimbulkan kerugian. Adapun kerugian yang timbul atau untuk dapat dikategorikan sebagai sebab dari adanya perubahan maka harus memenuhi syarat yang ada untuk timbulnya akibat tersebut.
 - b) *Adequate veroorzaking*, berdasarkan teori ini, pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang selayaknya dari akibat yang dapat diharapkan sebagai akibat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Dengan demikian Terkait dengan kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan atau Kepala Cabang PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember yang dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian perusahaan. Dana klaim yang telah cair tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi oleh kepala cabang tersebut sebesar Rp.46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).¹⁵ Apabila dianalisis berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat dipahami bahwa perbuatan bisa digolongkan dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut mengandung unsur perbuatan yakni perbuatan yang melawan undang-undang atau melawan hukum, kemudian adanya kerugian yang diderita korban serta adanya hubungan kausal dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Sehingga jika perbuatan yang mengandung unsur tersebut, maka orang yang membawa kerugian kepada orang lain yakni pelaku perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul dari perbuatannya.

Penggantian kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum secara limitatif mengganut asas hukum yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya pada korban. Penerapan asas ini secara tidak langsung dapat kita temui dalam beberapa perkara perdata perbuatan melawan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada beberapa kasus, hakim menerapkan asas wajib memberikan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan derita kerugian pada korban, meskipun korban tidak menuntut atas ganti kerugian yang dideritanya. Secara teoritis ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain diklasifikasikan menjadi 2 yakni kerugian yang memiliki sifat aktual dan kerugian yang memiliki sifat yang akan datang.¹⁶

Kerugian yang memiliki sifat aktual merupakan kerugian yang diderita secara nyata dan tidak berselang lama dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kerugian ini bersifat langsung dirasakan oleh korban sesaat setelah pelaku melakukan perbuatan hukum. Sedangkan kerugian yang akan datang dapat dimaknai sebagai kerugian yang dimungkinkan suatu saat akan diderita diderita korban akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian yang akan datang tidak serta merta langsung dirasakan oleh korban sesaat setelah perbuatan melawan hukum dilakukan, namun kerugian tersebut diperkirakan suatu saat akan terjadi. Dengan demikian kerugian yang akan datang merupakan kerugian yang belum terjadi saat setelah dilakukannya perbuatan melawan hukum, tapi bisa diperkirakan dimasa yang akan datang korban menderita kerugian atas perbuatan melawan

¹⁶ Ratna Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2013, h. 357.

hukum.¹⁷ Meskipun kerugian yang bersifat dimasa yang akan datang tidak dirasakan pada saat segera setelah perbuatan melawan hukum dilakukan, tetapi kerugian ini tetap dapat diminta pertanggung jawabannya dengan didasarkan pada kerugian yang secara nyata dimungkinkan terjadi. Dengan demikian Penggantian kerugian di masa depan juga harus didasarkan pada kerugian yang sebenarnya bisa dibayangkan dan akan benar-benar terjadi di masa yang akan datang.

Perbuatan Terlapor selaku Kepala Cabang PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember yang dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini tertanggung ABC tidak mengetahui bahwa rumah tersebut disalahgunakan untuk klaim asuransi. Dana klaim yang telah cair tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi oleh kepala cabang tersebut, sehingga merugikan perusahaan asuransi.¹⁸ Akibat hukum bisa terjadi apabila ada perbuatan melawan hukum diawal. Menindaklanjuti dari kasus yang diangkat penulis, bahwa sejatinya kasus tersebut mengakibatkan penyelesaian yang harus dilakukan dipengadilan guna menciptakan keadilan.

PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum bisa melakukan gugatan atas tindakan dari kepala cabang tersebut. Namun, dalam hal ini perbuatan litigasi bisa juga dianulir dengan sebuah tahapan secara non litigasi. Dalam dinamika perkembangan penyelesaian sengketa, suatu sengketa bisa diselesaikan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁹ Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* memiliki beberapa bentuk atau berbagai cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun bentuk-bentuk dan cara tersebut telah di jelaskan secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, sumur bandung, 2009, h. 90.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ R. Hari Purwanto, "Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1, 2015, h. 38.

Sengketa maupun berbagai varian Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya. Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata hukum ditujukan dengan harapan tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bukan menjadi rahasia publik jika penyelesaian perkara perdata sering kali membutuhkan waktu penyelesaian yang relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak murah, selain itu dalam prosesnya terkesan ribet. Oleh karenanya alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana penyelesaian sengketa yang bisa mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta kepastian hukum. Adapun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dalam undang-undang yakni sebagai berikut:²⁰

- 1) Konsultasi, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara dua pihak yakni yang pertama disebut klien yang merupakan pihak tertentu yang memiliki keperluan maupun kebutuhan atas penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian pihak lain yang disebut konsultan yakni pihak yang memberikan pendapatnya atas permasalahan, kebutuhan atau keperluan klien.
- 2) Negosiasi (Negotiation), negosiasi adalah suatu kegiatan berkomunikasi 2 arah yang bertujuan untuk menyelesaikan keinginan atau kepentingan baik antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau tidak, dengan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam masyarakat, negosiasi lebih sering dikenal dengan sebutan musyawarah mufakat. Sehingga dapat dipahami bahwa negosiasi adalah upaya yang secara alamiah sering kali dilakukan oleh masyarakat guna menghadapi adanya permasalahan maupun perselisihan antara para pihak dengan tujuan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi
- 3) Mediasi (Penengahan), mediasi adalah salah satu mekanisme atau salah satu penyelesaian sengketa dengan cara melakukan perundingan antara para pihak yang menggunakan pihak ke tiga atau disebut mediator sebagai penengah dengan syarat pihak ketiga harus bersifat netral dan independen. Tujuan dilakukannya mediasi adalah guna tercapainya kesepakatan para pihak yang bersengketa atau tengah menghadapi permasalahan. Mediator berbeda dengan hakim dan arbiter, dalam hal penyelesaian sengketa mediator hanya berlaku sebagai penengah bagi para pihak atau sebagai fasilitator untuk mengadakan pertemuan, sehingga perbedaannya dengan hakim dan arbiter adalah mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan keputusan atas permasalahan para pihak.
- 4) Konsoliasi (Permufakatan), pemufakatan atau konsoliasi merupakan

²⁰ I Wayan Wiryawan and I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Udayana University press, Bali, 2010, h. 3.

salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan intervensi konsiliator. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan cara konsoliasi ini menggunakan pihak ketiga yang disebut sengan konsoliator. Konsoliator dalam membantu menyelesaikan sengketa harus bersifat lebih aktif dalam menyusun atau mengambil langkah untuk penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak. Adapun langkah yang telah dirumuskan tidak serta merta diterapkan pada sengketa yang dihadapi namun terlebih dahulu ditawarkan pada para pihak, apakah mereka berkenan untuk menggunakan langkah yang telah dirumuskan oleh konsoliator. Sebagaimana penggunaan cara mediasi, dalam hal ini konsoliator atau pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atas sengketa yang tengah dihadapi, namun konsoliator berhak untuk memberikan rekomendasi pada para pihak atas sengketa mereka.

- 5) Arbitrase, arbitrase adalah salah satu adjudikasi privat dengan memanfaatkan pihak ketiga yang disebut arbiter. Arbiter diberikan kewenangan penuh oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi. Dalam hal ini arbiter berfungsi sebagai pengambil keputusan yang final dan mengikat para pihak, dengan demikian hasil keputusan dari pelaksanaan arbitrase sepenuhnya berada dalam kendali arbiter. Arbiter harus bersifat netral dan independen dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang dimulai dari tingkat pertama hingga terakhir. Sekilas arbitrase mirip dengan penyelesaian perkara di pengadilan, tugas dan kewenangan arbiter pun mirip dengan kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara.
- 6) *Good Office* (Jasa Baik), *good office* merupakan penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam *good office* adalah orang yang memang memberikan jasa baik yang berupa penyediaan tempat serta fasilitas yang digunakan para pihak dalam melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam hal ini *good office* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berfungsi untuk menjembatani para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dan kesepakatan para pihak. Pihak ketiga pada *good office* dalam membantu menyelesaikan sengketa bersifat pasif tidak selayaknya pada penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi, arbitrase maupun peradilan.
- 7) *Summary Jury Trial* (Pemeriksaan Juri Secara Sumir), *summary jury trial* adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang secara khas digunakan oleh negara-negara yang dalam penyelesaian peradilannya menggunakan sistem juri dalam menyelesaikan suatu perkara. Sebagaimana negara amerika yang menerapkan peradilan juri dalam menyelesaikan perkara di peradilan, alternatif penyelesaian sengketa *summary jury trial* juga di terapkan di negara amerika dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan yang didapatkan dari alternatif penyelesaian sengketa ini tidak mengikat para pihak, sehingga keputusan yang diberikan dapat saja tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.
- 8) *Mini Trial* (Persidangan Mini), sekilas *mini trial* ini mirip dengan

summary trial namun dalam mini trial penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak melibatkan adanya juri. Penyelesaian sengketa menggunakan mini trial pada umumnya dilakukan dengan proses pengacara menyajikan suatu presentasi singkat atas permasalahan sengketa yang tengah dihadapi para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut selayaknya di persidangan pada umumnya namun lebih ringkas.

- 9) *Rent a Judge* (Menyewa Hakim Pengadilan), alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menyewa seorang hakim yang biasanya telah pensiun untuk membantu menyelesaikan sengketa. Hasil dari penyelesaian sengketa ini para pihak akan membuat kontrak yang memuat ketentuan bahwa mereka akan mematuhi keputusan hakim yang mereka gunakan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah putusannya, tetapi kontraknya itu sendiri.
- 10) Mediasi Arbitrase (Med-Arb) adalah alternatif penyelesaian sengketa yang berbentuk kombinasi dua bentuk penyelesaian sengketa yakni mediasi dan arbitrase. Mediasi arbitrase ini merupakan proses penyelesaian sengketa dengan proses campuran, penggunaan Alternatif penyelesaian sengketa campuran ini dilakukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa mediasi terlebih dahulu, kemudian apabila tidak mendapatkan solusi penyelesaian sengketa maka dilanjutkan dengan menggunakan penyelesaian sengketa arbitrase.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa memuat bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitrase, *Good Office* (Jasa Baik), *Summary Jury Trial* (Pemeriksaan Juri Secara Sumir), *Mini Trial* (Persidangan Mini), *Rent a Judge* (Menyewa Hakim Pengadilan), *Mediasi Arbitrase* (Med-Arb). Dengan banyaknya bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif yang dapat dilakukan maupun berbagai varian Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya, diharapkan suatu sengketa dapat diselesaikan secara cepat, biaya ringan dan adanya kepastian hukum yang baik.

Berdasarkan permasalahan hukum yang dikaji, dalam hal ini penyelesaian dari kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan bahwa ada itikad baik dari pihak ibu kepala cabang yang diwakili oleh ibu DE dengan alamat Jalan GB Agung III/6/RT 002 RW 008 SBM Jember. Selaku orang tua kepala cabang perusahaan (PT. Malacca Trust Insurance). Yang telah melakukan pembayaran atau mengembalikan dana kepada perusahaan tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp.46.399.500.

Rp.46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).²¹ Menurut ketentuan Pasal 15 Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. Terkait kasus yang dikaji dimana perusahaan mengalami kerugian material sebesar Rp.46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dimana pengendali tersebut adalah oknum atau pimpinan perusahaan di perusahaan asuransi yang sebelumnya di pilih oleh direksi untuk mengatur perusahaan yang terdapat di kota Jember dan oknum sendirilah yang melakukan penyalahgunaan sehingga menyebabkan kerugian di perusahaan.

Perusahaan menyatakan bahwa “klaim tersebut kami batalkan dan tidak ada lagi permasalahan dari kami PT. Malacca Trust Insurance”. Ketentuan tentang adanya penyalahgunaan klaim asuransi melalui modus pemalsuan surat atau dokumen asuransi sebenarnya sudah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa: Setiap orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Sanksi atas pelanggaran Pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun perusahaan meminta ganti rugi kepada oknum agar masalah dapat diselesaikan secara perdata dan atas adanya itikad baik dari orang tua oknum untuk pengembalian dana klaim perusahaan mengeluarkan surat pembatalan klaim.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dari Penyalahgunaan Klaim

Perlindungan hukum terhadap pihak perusahaan asuransi dari adanya penyalahgunaan klaim terbagi dalam dua bentuk perlindungan. Sesuai konsepnya asuransi pada prinsipnya adalah peralihan resiko.²² Perlindungan pertama adalah bentuk perlindungan hukum eksternal, perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang diciptakan pihak berwenang yang dituangkan dalam

²¹ Surat Pernyataan Pembatalan Klaim Asuransi PT. Malacca Trust Insurance.

²² Indra Afritaa, Wilda Arifalinab, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi”, *Respublica*, Vol. 2, No. 20, 2021, h. 3.

bentuk peraturan perundang-undangan guna untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah dari pada pihak yang lainnya. Perlindungan kedua, adalah perlindungan internal dimana diimplementasikan dalam perjanjian asuransi oleh para pihak melalui klausula-klausula kontrak polis asuransi, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang seimbang atas persetujuan dan kesepakatan mereka.²³ Pada hakikatnya, perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dikemas oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut para pihak menuangkan keinginan mereka dengan tujuan agar kepentingannya dapat terakomodir dengan kesepakatan. Perlindungan hukum internal yang demikian hanya dapat direalisasikan apabila para pihak memiliki kedudukan yang relatif sederajat. Kedudukan yang relatif sederajat diartikan sebagai suatu kedudukan dimana para pihak memiliki bargaining power yang berimbang, dengan demikian asas kebebasan berkontrak dapat di implementasikan dengan cara keleluasaan untuk mengemukakan kehendak sebagaimana kepentingan atas pihak yang membuat perjanjian.²⁴

Perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dari penyalahgunaan klaim adalah perlindungan hukum internal dimana perusahaan meminta ganti rugi dan mengeluarkan surat pembatalan klaim dan perlindungan eksternal terdapat di dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selain itu perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi dari penyalahgunaan klaim juga didasarkan pada hukum penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa setiap orang bukan hanya bertanggungjawab pada kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya sendiri, namun setiap orang bertanggungjawab pula atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang berada dibawah tanggungannya atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.²⁵

²³Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, h. 58.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

Apabila seseorang melakukan suatu Perbuatan melawan hukum kepada orang lain, kemudian menimbulkan kerugian pada orang tersebut maka pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut sebagai konsekuensi perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, demikian halnya dengan pembahasan dalam bab ini terkait kerugian perusahaan asuransi karena adanya penyalahgunaan klaim asuransi oleh oknum di perusahaan asuransi yaitu pimpinan atau kepala cabang perusahaan. Berdasarkan Pasal tersebut maka suatu perbuatan dikatakan Perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur melanggar hukum, menimbulkan kerugian dan diakibatkan oleh pelaku tersebut.²⁶ Perbuatan pimpinan atau kepala cabang perusahaan dengan cara memanipulasi atau memalsukan surat/dokumen untuk memperoleh keuntungan pribadi atas pengajuan klaim asuransi adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sebagai dasar dalil gugatan secara perdata. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut membawa konsekuensi adanya penggantian kerugian kepada perusahaan, yang dalam fakta hukumnya dana tersebut telah dikembalikan kepada perusahaan tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp.46.399.500 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Dasar hukum ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata²⁷ berdasarkan ketentuan tersebut juga memuat bahwa orang bukan hanya harus bertanggungjawab pada kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya yang melawan hukum, namun juga harus memperhatikan dan membayar ganti rugi yang timbul karena perbuatan orang yang ditanggungnya atau yang dalam pengawasannya. Perbuatan melawan hukum dalam dasar gugatannya berisi atas kepentingan pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan orang lain meski dalam hal ini para pihak tidak memiliki hubungan keperdataan yang kontraktual atau dalam hal hubungan keperdataan perihal sebab akibat. Dalam hal ini, dasar pengajuan gugatan sudah cukup untuk membuktikan apakah perbuatan si pelanggar merugikan pihak lain. Artinya, pengajuan gugatan menurut undang-undang

²⁶ Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum.
https://ninyaasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/ diakses tanggal 22 April 2022.

²⁷ Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdata.

sepenuhnya ditujukan pada akibat yang menyebabkan pihak lain menderita kerugian.

PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember merupakan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, yang menyediakan beberapa produk layanan asuransi. Produk asuransi yang dimiliki PT. Malacca Trust Insurance adalah asuransi mobil kendaraan, asuransi properti, asuransi pengangkutan, asuransi perjalanan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan. Terkait produk asuransi dalam kasus yang dikaji, adalah asuransi properti. Asuransi properti merupakan produk asuransi yang memberikan ganti kerugian pada kerusakan properti yang diasuransikan oleh pemilik properti, dalam hal ini properti yang ditanggung oleh asuransi properti misalkan asuransi untuk rumah, bangunan, gedung, perkantoran dan lain sebagainya. Polis yang ditawarkan oleh PT. Malacca Trust Insurance menjamin terkait risiko yang berkaitan dengan kerusakan, kehancuran maupun biaya baik biaya langsung ataupun biaya tidak langsung yang ditimbulkan atas kejadian yang tidak pernah diduga sebelumnya. Meski demikian dalam ketentuan perjanjian asuransi ini terdapat beberapa kemungkinan untuk risiko-risiko tertentu yang tidak tercover atau yang dikecualikan.²⁸

Dalam klausul perjanjian asuransi antara PT. Malacca Trust Insurance cabang Jember dengan ABC selaku pemegang polis, bertempat tinggal di Dusun Kepel RT 004 RW 026 Kelurahan FF Kecamatan XX Jember memuat bahwa tertanggung yang mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan dilengkapi keterangan tertulis lainnya sebagai dasar serta bagian yang tidak terpisahkan pada polis ini. Dengan syarat yang harus dipenuhi yakni tertanggung membayar premi pada penanggung sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada polis dan sepakat pada klausula mengenai syarat, pengecualian, serta ketentuan yang telah terkandung didalamnya. Maka atas kejadian yang menimbulkan kerugian pada tertanggung yang tercover dalam polis tersebut, penanggung akan memberikan ganti kerugian yang menimpa tertanggung.

Terkait fakta hukum klaim saudara ABC selaku pemegang polis, bertempat tinggal di Dusun Kepel RT 004 RW 026 Kelurahan FF Kecamatan XX Jember dalam hal ini diketahui telah mengajukan klaim asuransi. Klaim asuransi tersebut

²⁸ *Ibid.*

dilakukan oleh terlapor selaku pimpinan atau kepala cabang perusahaan Jember, yang dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Saudari ABC tidak mengetahui bahwa rumah tersebut disalahgunakan untuk klaim asuransi. Dana klaim yang telah cair tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi oleh kepala cabang tersebut. Dana klaim yang cair adalah sebesar Rp 46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal ini ABC selaku pemegang polis yang tidak pernah merasa mengajukan klaim berkoordinasi dengan PT. Malacca Trust Insurance Jember, dan akhirnya terkuak bahwa telah terjadi klaim asuransi fiktif, yang merugikan pihak perusahaan asuransi karena telah mengeluarkan uang klaim yang kemudian disalahgunakan oleh pimpinan atau kepala cabang perusahaan.²⁹ Menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, setiap orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, menggunakan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sebagaimana adanya fakta hukum klaim saudari ABC selaku pemegang polis, bertempat tinggal di Dusun Kepel RT 004 RW 026 Kelurahan FF Kecamatan XX Jember dalam hal ini diketahui telah mengajukan klaim asuransi. Klaim asuransi tersebut dilakukan oleh Terlapor selaku pimpinan atau kepala cabang perusahaan Jember, yang dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di PT Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Saudari ABC tidak mengetahui bahwa rumah tersebut disalahgunakan untuk klaim asuransi. Dana klaim yang telah cair tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi oleh kepala cabang tersebut. Dana klaim yang cair

²⁹ *Ibid.*

adalah sebesar Rp 46.399.500. (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dalam hal ini ABC selaku pemegang polis yang tidak pernah merasa mengajukan klaim berkoordinasi dengan PT. Malacca Trust Insurance Jember, dan akhirnya terkuak bahwa telah terjadi klaim asuransi fiktif, yang merugikan pihak perusahaan asuransi karena telah mengeluarkan uang klaim yang kemudian disalahgunakan oleh pimpinan atau kepala cabang perusahaan, dan perusahaan mengalami kerugian materil yang dianggapnya mengurangi keuangan di perusahaan.³⁰

Polis pada asuransi sejatinya merupakan sebagai suatu bukti atas asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung yang memuat dasar perlindungan hukum atas pembayaran klaim dari pihak penanggung.³¹ Polis asuransi adalah perjanjian asuransi yang disertai dengan dokumen lain sebagai penunjang dan pelengkap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian asuransi termasuk juga tanda bukti kepesertaan pihak tertanggung. Berdasarkan bunyi Pasal 255 KUHD disebutkan mengenai asuransi yang dibuat tertulis dan berbentuk akta perjanjian yang bernama polis. Tentunya dalam pelaksanaan ganti kerugian dengan pengajuan klaim asuransi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Setelah pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi, maka dari pihak penanggung yakni perusahaan asuransi akan melakukan peninjauan terhadap sebab-akibat dari kerugian yang diderita tertanggung apakah memang benar tercover dalam polis asuransi atau tidak. Kemudian setelah adanya pengecekan atau peninjauan dari pihak penanggung, maka akan divalidasi oleh pihak penanggung untuk selanjutnya membayarkan kerugian sebagaimana yang telah diajukan oleh tertanggung.³²

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa Adanya penyalahgunaan klaim asuransi oleh oknum pimpinan perusahaan yang membawa kerugian pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rahmi Zubaidah, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 86.

³² Laely Wulandari, "Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransicriminal Acts Within Insurance Sector", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 19.

dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Berdasarkan isu hukum yang dikaji sebagaimana dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan kepala cabang PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember dengan adanya perbuatan dengan sengaja membuat, memberikan dan mengajukan dokumen/surat palsu untuk pengajuan klaim property all risk dengan perluasan jaminan pencurian yang menyebabkan kerugian di PT. Malacca Trust Insurance Cabang Jember. Adapun Bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi adalah perlindungan hukum internal dimana perusahaan meminta ganti rugi dan mengeluarkan surat pembatalan klaim dan perlindungan eksternal terdapat di dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adicahya, Alfi Fahmi, *Hukum Asuransi dan Perkembangannya*, Bina Nusa Tama Media, Jakarta, 2019.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing Masa, 2012.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, sumur, Bandung, 2009.

Wiryawan, I Wayan and I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Udayana University press, Bali, 2010.

Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

JURNAL

Afritaa, Indra, Wilda Arifalinab, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi", *Respublica*, Vol. 2, No. 20, 2021.

Purwanto, “Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia (*Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia*)”, *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 2 No. 2, 2006.

Purwanto, R. Hari, “Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1, 2015.

Setiawati, Neneng Sri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018.

Solaiman, Adji Assyafei, “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online”, *Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi”, *Yustitia Belen*, Vol. 1, No. 6.

Syamsiar, Ratna, “Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2013.

Wulandari, Laely, “Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransicriminal Acts Within Insurance Sector”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Zubaidah, Rahmi, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2022.